

ABSTRAK

**CHANDRA HALIM, PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA
2021 HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,54) pp, tabl, bibl.

(Adi Hermansyah, S.H.,M.H)

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa: (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. (3) Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus di serahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara, Namun dalam pelaksanaanya, belum berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB dan untuk menjelaskan hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Sigli.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris*, penelitian hukum *empiris* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat, berfungsinya hukum dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah hasil penelitian, diketahui bahwa belum adanya undang-undang yang komprehensif mengenai pemenuhan hak bagi wanita hamil di lembaga pemasyarakatan, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, karena tidak tersedianya dokter yang berjaga, dokter kandungan, fasilitas USG, dan *ambulance*, tidak adanya tenaga kesehatan ahli gizi, lingkungan yang tidak baik serta hak memperoleh sarana dan prasarana yang memadai. Hambatan yang dialami penegakan hukum, mulai dari kurangnya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pendukung.

Diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi hak narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan, Seperti makanan tambahan sesuai dengan arahan dokter dan keperluan sewaktu hamil seperti susu, pengecekan USG agar anak di dala kandungan tetap sehat dan terjaga. Diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat mencari solusi untuk meminimalisir hambatan dalam pemenuhan hak narapidana hamil, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memenuhi semua keperluan narapidana hamil.